


**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Pejabat (Plt)	:	WIRAWAN, SE, M.M.Ak.
Alamat Kantor	:	Jln. Soekarno-Hatta No. 1 Kediri
No. Telepon	:	(0354) 672752
No. Fax	:	
Website	:	<a href="http://bpkad.kedirikab.go.id">http://bpkad.kedirikab.go.id</a>
Email	:	<a href="mailto:bpkad@kedirikab.go.id">bpkad@kedirikab.go.id</a>

**BAGAN ORGANISASI**



**KEDUDUKAN DAN FUNGSI**

(1) BPKAD merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang bidang Keuangan.

(2) BPKAD dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) BPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan.

(4) BPKAD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolakeuangan dan aset daerah;

b. penyusunan perencanaan program dan anggaran bidang pengelola keuangan dan aset daerah;

c. pelaksanaanbidang pengelolakeuangan dan aset daerah;

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan bidang pengelolakeuangan dan aset daerah;

e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan bidang pengelola keuangan dan aset daerah;

f. pembinaan penyelenggaraan bidang pengelola keuangan dan aset daerah;

- g. pelaksanaan administrasi bidang pengelola keuangan dan aset;
  - h. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 

## **SUSUNAN ORGANISASI**

(1) Susunan Organisasi BPKAD terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi:
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
- c. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, membawahi:
  - 1. Sub Bidang Anggaran;

2. Sub Bidang Perbendaharaan; dan

3. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Keuangan Daerah.

d. Bidang Akuntansi, membawahi:

1. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan; dan

2. Sub Bidang Penatausahaan Kas Daerah.

e. Bidang Aset, membawahi:

1. Sub Bidang Perencanaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah;

2. Sub Bidang Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset Daerah; dan

3. Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah.

f. UPTD; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(5) Masing-masing Sub Bidang yang berada dibawah  $\hat{\hat{}}$  Bidang, dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Info Selengkapnya : [BPKAD](#)